

**PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN
KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR: 05 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERATURAN BUPATI
ACEH SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2017**

SKRIPSI



MUSDALIZAR

NIM. 150105026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN
KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR: 05 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERATURAN BUPATI
ACEH SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara/Siyasah

Oleh

MUSDALIZAR

NIM. 150105026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP: 197104152006042024

Pembimbing II,



Zahrul Pasha, M. H.
NIP: 199302262019031008


**PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN
KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR: 05 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERATURAN BUPATI
ACEH SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 07 Januari 2022 M
05 Jumadil Akhir 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP 197104152006042024

Sekretaris,




Zahlul Pasha, M.H.
NIP 199302262019031008

Penguji I,



Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Musdalizar
NIM : 150105026
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Yang Menyatakan,


(Musdalizar)

ABSTRAK

Nama/NIM : Musdalizar/ 150105026
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/ Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Skripsi : Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan
Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77
Tahun 2017
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H.
Kata Kunci : *Qanun Gampong, Produk Hukum Gampong*

Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) merupakan salah satu usaha kodifikasi *reusam* yang biasanya mengatur tingkah laku masyarakat tentang kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tidak tertulis. Namun patut dicurigai adalah apakah qanun gampong tersebut telah melalui proses legislasi yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan dan Bagaimana kesesuaian proses pembentukan Qanun tersebut ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) melalui 4 tahapan yaitu *pertama*, fase pra rancangan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat, *kedua*, fase perancangan melalui musyawarah dengan berbagai lapisan masyarakat, *ketiga*, fase penetapan yaitu mengesahkan qanun berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan *keempat*, fase pengundangan yaitu penandatanganan oleh keuchik. Ditinjau dengan pedoman pembentukan produk hukum gampong yang ada di Aceh Selatan secara prinsip telah sesuai karena menggunakan prinsip musyawarah, namun dari sistematis dan teknis masih banyak yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017”***.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ibu Mumtazinur, M.H Ketua Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih juga yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. dan bapak Zahlul Pasha, M.H, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Penulis,

Musdalizar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tim Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan	49
Tabel 2: Kesesuaian Pembentukan Qanun Durian Kawan dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan tentang Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 5: Qanun Gampong Durian Kawan Nomor 5 Tahun 2018.....	74
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup Penulis	93



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA TEORI QANUN GAMPONG	19
A. Pengertian Qanun Gampong	19
B. Kedudukan dan Fungsi Qanun Gampong	21
C. Tugas dan Fungsi Tuha Peut dalam membentuk Qanun Gampong.....	24
D. Pembentukan Qanun Gampong di Kab. Aceh Selatan.....	28
BAB TIGA PROSES PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN KABUPATEN ACEH SELATAN	37
A. Proses Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air).....	37
B. Kesusaian proses Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gampong adalah wilayah adat, dimana terdapat perangkat *Keuchik*, *Tuha Peut* atau *ureueng tuha*, dan *teungku* atau *imam meunasah*. Masing-masing dari perangkat itu mempunyai fungsi tersendiri, diasosiasikan sebagai perpaduan antara “yah” dan “mi” dari masyarakat Aceh. Sehingga lebih jauh dapat dikatakan bahwa gampong mengandung gagasan mengenai sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Secara spasial di masa Kesultanan Aceh, gampong merupakan kumpulan hunian dengan satu meunasah (atau surau). Umumnya suatu gampong terdiri dari beberapa jurong (lorong), *tumpok* atau kumpulan rumah, dan *ujong* (atau ujung gampong).¹

Gampong yang dilaksanakan di Aceh adalah sebagai sistem pemerintahan, yang mencakup kekuasaan menjalankan adat dan hukum adat di Aceh.² Pengaturan khusus Pemerintahan Gampong merupakan langkah penting guna tertatanya sistem politik dan mekanisme kekuasaan di Gampong. Mengingat Pemerintah Gampong merupakan sebuah organisasi, maka organisasi itu haruslah sederhana dan efektif serta memperhatikan masyarakat, Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu Pemerintah Gampong perlu

¹ Ayatri, Irene Hiraswati, *Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Aceh*, (Jakarta: LIPI Press, 2007); Syarif, M. Sanusi M. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, (Bogor. Pustaka Salatin, 2008)

² Sulaiman, Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh, *Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 2*, Desember 2009, hlm. 81.

memiliki struktur pemerintahan yang di dalamnya terdapat pula lembaga-lembaga kemasyarakatan Gampong, Salah satunya adalah *Tuha Peut* Gampong, sebagaimana yang dimaksud dengan Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong.³

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sejak keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah memberi peluang untuk menyusun struktur pemerintahan menurut ketentuan adat di dalam masyarakat Aceh. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa telah membuka peluang untuk kembalinya struktur Pemerintahan Desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Pemerintahan Nasional dan di dalam wilayah kabupaten.⁴

Dalam masyarakat Aceh sendiri, istilah Qanun diamanatkan sebagai suatu aturan hukum atau suatu penamaan atas kegiatan adat yang telah menjadi bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang telah beradaptasi menjadi adat sebuah komunitas masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan Qanun dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah.⁵

Sedangkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tidak menjelaskan secara khusus pengertian Qanun Gampong namun menyebutkan dengan istilah lain yaitu *Reusam*, secara jelas dalam

³ Pasal 1 Qanun Aceh No. 5 tahun 2003, tentang Pemerintahan Gampong

⁴ Nur Daud, "Pemerintahan Gampong Dalam konteks undang-undang No. 18. Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa" Fakultas Hukum Unsyiah Darussalam. Banda Aceh. *Jurnal ilmu hukum No. 37, 2003* hlm. 635

⁵ Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum NO. 3 VOL. 18 Juli 2011*, hlm. 320 - 335

qanun tersebut menyatakan bahwa *Reusam* Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *Keuchik* setelah mendapat persetujuan *Tuha Peut* Gampong.⁶

Penggunaan nama *Reusam* dalam qanun gampong, pada kenyataannya menimbulkan banyak pertanyaan. Konteks yang dilihat berbeda, yakni *Reusam* yang sering menjadi pemahaman orang sebagai level “pengaturan” masa Kerajaan Aceh. Hal ini dikenal melalui “*Reusam bak Lakseumana*”. *Reusam* yang dimaksudkan dalam hal tersebut, berbeda dengan *Reusam* yang sudah diatur dalam qanun gampong, dimana yang dimaksudkan adalah nama qanun pada level gampong. Dalam penggunaan kata *Reusam* dan qanun hanya berbeda cara mengartikannya, yang dimaksud dalam peraturan pada level gampong sering disebut dengan *Reusam*. Kebetulan beberapa qanun kabupaten/kota yang sudah disahkan, umumnya menyebut dengan qanun gampong. Hal tersebut yang dimaksudkan bukanlah qanun tentang gampong, melainkan qanun pada level gampong.⁷

Gampong Durian Kawan merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Perdamaian Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang berjarang \pm 5 kilometer dari pusat Kecamatan. Gampong Durian Kawan terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Puntti, Dusun Mesjid, Dusun Sawah, Dusun Tanah Munggu dan Dusun Rabah Rambung yang berdasarkan pencatatan administrasi gampong jumlah penduduknya berjumlah 1.825 jiwa dari 458 Kepala Keluarga/KK), yang terdiri dari 850 jiwa laki laki dan 975 jiwa perempuan, jumlah anggota *Tuha Peut* beserta ketuanya adalah 9 (sembilan) orang.⁸

⁶Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

⁷ Emtas, M. 2008. *Suku dan Adat Aneuk Jamee*. Banda Aceh: Yayasan BUSAFAT.

⁸ Demografi Gampong, *Kondisi Demografis dan Kependudukan Gampong Durian Kawan*, Website Gampong <http://duriankawan.gampong.id/halaman/detail/demografi>, diakses tanggal 30 September 2020.

Salah satu qanun yang dikeluarkan oleh Gampong Durian Kawan adalah Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air). Qanun tersebut dikeluarkan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sumber daya alam yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam wilayah teritorial Gampong Durian Kawan.

Qanun tersebut tentunya merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 28 September 2020 dengan perangkat gampong dan tokoh masyarakat lainnya di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan bahwa dalam pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air), didahului dengan proses musyawarah antara perangkat gampong dengan berbagai tokoh masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dijadikan dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti format qanun yang ada pada umumnya. Bahkan di dalam Qanun tersebut tidak menjadikan Perbup Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong sebagai konsideran dalam membentuk produk hukum gampong. Selain itu, naskah akademik juga tidak pernah dilakukan dalam membentuk qanun tersebut karena memang qanun tersebut lahir hanya sebatas dari proses musyawarah saja. Sedangkan dalam aturan pembuatan qanun tentunya harus melewati proses-proses legislasi yang legal, bertujuan agar qanun yang ditetapkan dapat menjawab permasalahan kebutuhan kehidupan masyarakat, tidak sebaliknya hanya menambah proses birokrasi yang semakin panjang dan tidak efektif.

Patut dicurigai adalah apakah qanun gampong tersebut telah melalui proses legislasi yang berlaku sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam proses legislasi suatu peraturan biasanya didahului dengan naskah akademik. Naskah akademik menjadi indikator awal untuk menentukan suatu peraturan yang baik. Sejauh ini belum ditemukan penyusunan naskah akademik dalam proses melahirkan suatu qanun gampong. Tentunya *Tuha Peut* memiliki tanggung jawab terhadap proses penyusunan naskah akademik tersebut. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Mengenai bagaimana pedoman proses penyusunan qanun gampong di Aceh Selatan, Pemerintahan Aceh Selatan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa proses yang harus dipedomani oleh pemerintahan gampong dalam menyusun suatu produk hukum. Proses tersebut diawali dengan Penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

Kemudian Rancangan Qanun gampong yang telah disusun, wajib dipublikasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat Gampong dan camat digunakan oleh Pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Qanun gampong. Proses selanjutnya rancangan qanun gampong harus dilakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong dengan menggunakan musyawarah bersama perangkat lainnya

dan beserta dengan masyarakat sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017.

Setelah mendapatkan kata sepakat dalam pembahasan qanun gampong, kemudian dilakukanlah penetapan dimana Rancangan qanun gampong harus dibubuhi tanda tangan oleh *Keuchik* kemudian disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan dalam Lembaran Gampong. Sedangkan untuk penyebarluasan qanun gampong yang telah ditetapkan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun gampong.

Tentunya qanun yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong di Aceh Selatan harus mempedomani Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong, agar qanun tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah melewati proses legislasi yang sesuai dengan perintah peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul "*Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat penulis rumuskan beberapa masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air)?
2. Bagaimana kesesuaian proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air).
2. Untuk mengetahui proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong.

D. Penjelasan Istilah

1. Qanun Gampong

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Qanun diistilahkan dengan nama kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab, Qanun adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Dengan demikian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.⁹

Qanun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat

⁹ Ali Geno Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tatanan Politik Nasional*, (Banyumas: Pena Persada, 2020) hlm. 106

gampong. Tentunya bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Qanun gampong yang dikaji dalam penelitian ini adalah Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air).

2. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten. Peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis: a. peraturan gubernur; dan b. peraturan bupati/walikota. Masing-masing peraturan kepala daerah tersebut disusun oleh penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota.¹⁰

Dalam penelitian ini, peraturan bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Kajian pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

¹⁰ Muhammad Idris Patarai, *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*, (Makassar: De La Macca, 2015)

Berdasarkan penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong.

Penelitian yang berjudul Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam Penyusunan *Reusam* Gampong Kecamatan Longkib Kota Subulussalam menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya Gampong Darul Aman, Lae Saga dan Bangun Sari Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di setiap Gampong nya, tanpa adanya *Reusam* Gampong sebagai rujukan. Yang merumuskan masalah penelitiannya tentang (1). Bagaimana Peran *Keuchik* dan Badan Permasyarakatan Gampong dalam Penyusunan Qanun Gampong di Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. (2). Bagaimana Hambatan yang Dihadapi oleh *Keuchik* dan Badan Permasyarakatan Gampong dalam Penyusunan Qanun Gampong di Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Gampong Darul Aman, Lae Saga, dan Bangun Sari di Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Ada tiga tujuan penelitian yang dilakukan oleh Haryono yaitu untuk mengetahui peran, hambatan *Keuchik* dan Badan Permasyarakatan Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong di Kecamatan Longkib Kota Subulussalam serta dapat memberikan masukan kepada pihak terkait sehingga kendala yang dihadapi *Keuchik* dan Badan Permasyarakatan Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong dapat diatasi di masa mendatang.

Tujuan penelitian terlihat perbedaan fokus penelitian ini dengan apa yang rencana penulis lakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dan peran *Tuha Peut* dalam penyusunan *Reusam* di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan serta melihat secara teoritis apakah Lembaga *Tuha Peut* di gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan aturan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman ini berjudul *Pembentukan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya The Enactment of Reusam Gampong (Village Law) In Subdistrict Panteraja Pidie Jaya*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyusunan *Reusam* Gampong pada era Otonomi Khusus di Aceh, membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan, dengan beberapa masalah yang dirumuskan bagaimana mekanisme penyusunan *Reusam* Gampong di Kecamatan Panteraja, dan apa saja materi yang dimuat dalam *Reusam* Gampong tersebut, serta bagaimana perkembangan pembentukan *Reusam* Gampong pada era otonomi Khusus.

Manfaat penelitian ini sendiri, secara akademis, diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal kajian terhadap proses penyusunan qanun gampong di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, termasuk kaitannya dengan upaya membedakan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Secara praktis, diharapkan bermanfaat dalam hal pengambilan kebijakan publik. Dalam hal ini, berbagai penemuan yang didapat dari penelitian, akan membantu dalam memetakan permasalahan untuk seterusnya menyusun langkah- langkah dan solusi penyelesaiannya.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana mekanisme penyusunan *Reusam* Gampong di Kecamatan Panteraja, apa saja materi yang dimuat dalam *Reusam* Gampong tersebut, dan Bagaimana

perkembangan pembentukan *Reusam* Gampong pada era otonomi khusus. Dari penjelasan penelitian ini jelas terlihat perbedaan titik fokus penelitian. Disini penulis ingin lebih memfokuskan ke Lembaga *Tuha Peut* dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Lembaga legislatif. Keberadaan lembaga *Tuha Peut* di Gampong Durian Kawan, belum memberikan kontribusi secara maksimal yang sesuai dengan pasal 35 huruf c dalam Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2003, yaitu dalam penyusunan *Reusam* Gampong yang semestinya dilakukan oleh *Tuha Peut*

Penelitian Mansari pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang Peran *Tuha Peut* Dalam Pengembangan *Reusam* Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Aceh Besar. Kajian ini membahas mengenai Pembentukan *Reusam* gampong dibentuk oleh *Tuha Peut* Gampong yang dibahas secara bersama-sama dengan *Keuchik* dan tokoh-tokoh masyarakat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan *Reusam* perlindungan anak di Aceh Besar dan bagaimana peran *Tuha Peut* dalam menentukan arah pengembangan *Reusam* perlindungan anak di Aceh Besar.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembentukan *Reusam* Gampong tentang Perlindungan Anak dibentuk melalui pelibatan unsur-unsur dan tokoh masyarakat, bahkan perempuan turut dilibatkan dalam penyusunannya.

Tuha Peut memiliki peran penting dalam pengembangan *Reusam* Gampong yang mengadopsi nilai-nilai lokal yang berlaku dan diterapkan di Aceh. Nilai-nilai tersebut adalah adanya musyawarah, mediasi dan penggunaan sanksi adat bagi pelaku anak dalam kasus-kasus yang terjadi, seperti nasehat, teguran, permintaan maaf, denda, ganti kerugian, dikembalikan kepada keluarga, pembentukan Komite Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum dan pelibatan instansi pemerintah.

Kajian yang diteliti oleh Andri Kurniawan (2010), Penelitian dengan judul Tugas dan Fungsi *Keuchik, Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian Andri Kurniawan bahwa tugas dan fungsi *Keuchik Tuha Peut* dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada, belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena disebabkan oleh faktor tidak berjalannya hubungan fungsional antara lembaga gampong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang tugas *Tuha Peut* dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada peran *Tuha Peut* dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tidak ada kaitannya dengan peran *Keuchik*.

Kajian penelitian Penelitian Eko Tri Utami (2007) Penelitian dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Deskriptif tentang proyek Desa melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Medan tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan badan Permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sampali sangat besar. Merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat di dalam pembangunan desa. Bahkan boleh dibilang merekalah yang menjadi pelaksana tunggal penyerapan aspirasi di desa. Adapun persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis

adalah sama-sama meneliti tentang peran *Tuha Peut* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan penelitian perbedaan penelitian ini ialah peneliti hanya berfokus pada peran *Tuha Peut* dalam sebagai perangkat Gampong Menurut Tinjauan Qanun nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹¹ Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam pelaksanaan penelitian metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta terhadap pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air). Penulis menganalisis dengan cara membaca kembali pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air), kemudian penulis tinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong, dan selanjutnya dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Seperti gambaran umum mengenai pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air).

2. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.¹²

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm.5.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.¹³ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan yaitu pihak yang memiliki kewenangan dalam membentuk Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air), menelaah berbagai literatur dan hasil observasi lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁴ Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data pustaka, berupa membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁵

Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan di lokasi penelitian dengan

¹³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 132.

¹⁴ *Ibid.* 135.

¹⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan tape recorder untuk mendapatkan data dari responden.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Perangkat Gampong dan tokoh masyarakat Gampong Durian Kawan sebagai pihak yang berwenang dalam menyusun qanun gampong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran terhadap fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian.¹⁶ Dokumen yang penulis kaji adalah dokumen pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air), peraturan perundang-undangan, kitab-kitab dan jurnal-jurnal.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya objektivitas dan validitas data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid penulis melakukan pengecekan terkait dokumen pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang

¹⁶ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013), hlm. 145.

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) dan melakukan wawancara langsung dengan perangkat gampong dan tokoh masyarakat gampong Durian Kawan.

6. Teknik analisis data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data penulis berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga diketahui sumber data primer dan sekunder. Demikian juga, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitasnya sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data yang penulis lakukan merupakan tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah diperoleh sehingga tingkat validasi data dapat diketahui.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan penelitian ini adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini dikemukakan gambaran singkat tentang isi skripsi ini, yaitu diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi kedalam 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama adalah: pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, Ruang lingkup Rumusan Masalah, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah: Landasan Teori tentang pembentukan Qanun Gampong yaitu tinjauan umum tentang Gampong, Qanun Gampong, Kedudukan dan fungsi Qanun Gampong, Tugas dan Fungsi *Tuha Peut* dalam Membentuk Qanun Gampong dan Pedoman Penyusunan Qanun Gampong.

Bab ketiga adalah: gambaran umum Gampong Durian Kawan, proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) dan proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum.

Bab keempat adalah: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TEORI QANUN GAMPONG

A. Pengertian Qanun Gampong

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Qanun diistilahkan dengan nama kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab, Qanun adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Dengan demikian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.¹⁷

Dalam masyarakat Aceh sendiri, istilah Qanun diamanatkan sebagai suatu aturan hukum atau suatu penamaan atas kegiatan adat yang telah menjadi bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang telah beradaptasi menjadi adat sebuah komunitas masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan Qanun dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah.¹⁸

Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan Qanun di Aceh dalam percaturan Perundang-Undangan Indonesia. Bahkan Konstitusi mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dari aspek historis hubungan negara dan masyarakat dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Istilah Qanun sendiri mulai diperkenalkan pada UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi NAD dan juga dipergunakan pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat 4 disebutkan,

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qanun> Diakses 25 Maret 2021 Pukul 07.28 WIB

¹⁸ <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/> *Qanun dan Arah Penguatan Pangkat.* pdf Diakses 25 Maret 2021 Pukul 07.30 WIB

ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 diatur dengan Qanun Aceh.

Qanun adalah peraturan daerah (Perda) Provinsi Aceh yang dapat mengenyampingkan peraturan perundangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang menguji materi terhadap sebuah Qanun. Qanun Provinsi NAD adalah perda sebagai pelaksana UU di wilayah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan kata lain Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan di bawahnya disebutkan dengan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, kabupaten/kota di Aceh.

Dengan kata lain, Qanun Aceh merupakan aturan-aturan yang disusun secara lebih umum dan dijabarkan dalam Qanun Kabupaten yang lebih khusus atas pemahaman Qanun yang ada. menegaskan, Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah lainnya, dimana mendapat kekhususan dalam hal menjalankan syariat Islam.¹⁹

Karenanya dalam pembuatan Qanun di dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) Qanun yang memuat kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum (untuk selanjutnya disebut Qanun Umum), dalam artian sama dengan perda lainnya di Indonesia dan, (2) Qanun yang

¹⁹ Anggriani, Jum. "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya". *Jurnal Hukum*. No. 3 Vol. 18 Juli 2011.

berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus (untuk selanjutnya disebut Qanun Khusus) yang diberikan kepada provinsi Aceh.

Kendatipun demikian, istilah Qanun sendiri dipahami secara beragam. Dalam artian Qanun ada yang menyebutkan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten/kota maupun Qanun di level gampong sendiri. Pada satu sisi membahas tentang isi Qanun secara keseluruhan, sedangkan yang lain hanya terfokus pada level Qanun. Isi Qanun membahas mengenai berbagai hal yang terkait dengan gampong. Sedangkan level Qanun, Qanun gampong misalnya, akan membahas pada level gampong saja.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tidak menjelaskan secara khusus pengertian Qanun Gampong namun menyebutkan dengan istilah lain yaitu Reusam, secara jelas dalam qanun tersebut menyatakan bahwa Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *Keuchik* setelah mendapat persetujuan *Tuha Peut* Gampong.²⁰

Qanun gampong dapat dikatakan sebagai aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat gampong. Tentunya bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun demikian juga ada sebagian gampong menyebutnya dengan reusam gampong yang mengatur semua aturan-aturan yang berlaku di gampong.

B. Kedudukan dan Fungsi Qanun Gampong

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota adalah menata kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong penguatan politik, ekonomi, dan sosial budaya di aras gampong. Penguatan pemerintahan dan

²⁰Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong*

pembangunan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama dalam upaya pembangunan gampong. Tidak bisa dipungkiri, bahwa peranan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan memegang peranan penting dalam menuju kemandirian gampong. Hal ini diwujudkan dengan regulasi/Qanun dari provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung kemajuan gampong atau Qanun gampong merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong.

Selain amanah UUPA, reusam tersebut merupakan amanah Qanun tentang aturan yang telah disahkan legislatif yang substansinya tergantung keinginan masyarakat. Apa saja yang ingin diatur silakan dimasukkan dalam reusam tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sedangkan pihak pemerintah Kabupaten/kota akan memfasilitasi pemerintahan gampong dalam menyusun reusam tersebut hingga pengesahannya oleh eksekutif. Hal ini semata-mata agar setiap pemerintahan gampong memiliki peraturan sendiri yang mengatur tatanan sosial sesuai dengan kondisi kultur dan sistem sosial masyarakat setempat. Penguatan pemerintahan gampong melalui

Qanun merupakan upaya dari proses revitalisasi gampong sebagai basis pembangunan yang tidak hanya pada aspek kelembagaan namun juga bidang ekonomi, politik maupun budaya. Qanun gampong yang memuat 72 pasal di dalamnya merincikan tentang wewenang, kedudukan, tata hubungan antar lembaga, fungsi dan peran perangkat lembaga gampong hingga pengelolaan keuangan gampong, disebut-sebut sebagai lokomotif dari arah kemajuan sebuah gampong. Artinya, bila kelembagaan gampong dan masyarakat mampu menginterpretasikan secara optimal dari Qanun yang ada akan sangat memungkinkan mewujudkan kemandirian gampong.

Selain itu Qanun diharapkan mampu mengangkat kembali elektabilitas kelembagaan adat yang sebelumnya terpinggirkan dengan

kebijakan negara atas pemerintahan masyarakat lokal. Namun demikian juga sebaliknya, ketika Qanun hanya menjadi alat alih kekuasaan atas penguasaan sumber daya gampong, maka sangat memungkinkan potensi konflik dalam masyarakat menjadi terbuka lebar.

Kewenangan yang diberikan pemerintahan Kabupaten/kota terhadap pemerintahan gampong atas upaya implementasi Qanun gampong merupakan salah satu program utama yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya gampong dan mewujudkan optimalisasi pemerintahan gampong sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam Qanun gampong.²¹

Melalui Qanun tersebut diharapkan peran dan fungsi dari kelembagaan gampong dapat berperan aktif dan bersinergi satu sama lainnya dalam proses pembangunan gampong. Bila perangkat gampong yang ada tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya yang telah direvitalisasi dengan Qanun gampong, tentunya akan memberi pengaruh terhadap lemahnya sumber daya gampong baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Dalam kaidah hukum adat Aceh disebutkan, terdapat lembaga yang bersifat umum dan juga lembaga yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas.²²

Relasi kekuasaan diantara perangkat adat yang ada dalam lembaga gampong menjadi poin penting dalam melihat dinamika kelembagaan gampong secara universal di bawah payung Qanun gampong. Artinya, cukup beralasan bila beberapa literatur secara kritis melihat sisi lain dari Qanun gampong baik dalam konteks penguatan kelembagaan gampong ataupun persoalan penyebaran kekuasaan atas terbukanya sumber daya yang ada melalui program kembali ke gampong.

²¹ Nyak Pha, Hakim. 2000. *Adat dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

²² Munir, Lukman (ed.). 2003. *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*. Banda Aceh: Rumpun Bambu. Hlm. 55

Konsekuensi ini memberi pemahaman bahwa persoalan program kembali ke gampong seperti yang diinginkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tidak serta merta menempatkan posisinya pada esensialitas model gampong masa dulu seperti yang sering diinginkan oleh masyarakat, namun juga masih menyisakan berbagai persoalan terkait aspek kewenangan, hak, serta kewajiban atau relasi antar aktor dalam struktur pemerintahan gampong. Hal ini dapat dicermati dari kenyataan yang ada manakala masih banyak persoalan yang mencuat menyangkut realisasi Qanun gampong dalam tata kelembagaan gampong

C. Tugas dan Fungsi *Tuha Peut* dalam membentuk Qanun Gampong

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, pada Bab IV, tentang bentuk dan susunan pemerintahan gampong, pasal 9 dijelaskan bahwa, di gampong dibentuk pemerintahan gampong dan *Tuha Peut* gampong yang secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan lagi pemerintahan gampong terdiri dari Imeum Meunasah beserta perangkat gampong lainnya. Kemudian pada pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dijelaskan pula bahwa *Keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dengan sistem pemerintahan gampong yaitu sistem demokrasi dari bawah (bottom-up) benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemerintahan gampong, bidang eksekutif gampong dilaksanakan oleh *Keuchik* dan Teungku Imum Meunasah dengan urusan yang berbeda pula. Sedangkan yang melaksanakan aspek keagamaan adalah Teungku Imum Meunasah. Kemudian posisi Imeum Meunasah setara atau setingkat dengan *Keuchik* walau pun masing-masing memiliki urusan yang

berbeda, begitu juga dengan bidang legislatif, dalam gampong secara tegas dibatasi bahwa unsur legislatif adalah di luar badan eksekutif.²³

Kemudian konsep pemerintahan gampong, struktur kepemimpinannya terdiri dari atas *Keuchik*, *Tuha Peut* dan teungku Imum atau teungku sagoe, dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan, akibat modernisasi dan globalisasi, maka pada masing-masing unit tersebut dibentuk Sekretaris gampong yang kemudian lebih disempurnakan menjalankan berbagai urusan pemerintahan.

Kemudian pada Pasal 1 Ayat 7 Qanun Nomor 5 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *Tuha Peut* gampong atau nama lain adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong. Jadi, *Tuha Peut* gampong biasanya dipilih dari berbagai unsur. Unsur pemerintahan diambil biasanya orang yang sudah menjabat sebagai *Keuchik* atau orang yang sudah pernah terlibat dalam pemerintahan gampong. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban. Dalam kepemimpinan *Keuchik*, pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat. Dalam kenyataan, biasanya hal itu dilaksanakan melalui *Tuha Peut*.

Pada dasarnya Pemerintahan Gampong yang terdiri dari *Keuchik* dan Perangkat Gampong serta *Tuha Peut* secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan gampong. *Keuchik* berperan berperan sebagai Kepala Badan Eksekutif Gampong dan dibantu oleh Perangkat Gampong atau stafnya, sedangkan *Tuha Peut* adalah Lembaga Legislatif atau disebut juga Badan Perwakilan Gampong. Menyangkut penyusunan Reusam atau Qanun Gampong, Pemerintah Gampong dan *Tuha Peuet* harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh

²³ Sulaiman Tripa.. Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum*, 2009, Hlm. 60

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah Gampong dan atau Tuha Peuet dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Gampong. Selanjutnya Rencana Reusam Gampong yang telah dirancang oleh *Keuchik*, kemudian diajukan kepada *Tuha Peut* Gampong dan dibahas bersama. *Keuchik* kemudian baru bisa menetapkannya sebagai Reusam Gampong setelah mendapatkan persetujuan dari *Tuha Peut* Gampong.²⁴

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran legislatif di tingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari *Keuchik* dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur *Tuha Peut* terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat. Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan gampong. Karena lembaga *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi *Tuha Peut*, maka bisa dikatakan bahwasanya *Tuha Peut* adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha Peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. *Tuha Peut* memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah.²⁵

Adapun tugas dan fungsi *Tuha Peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong yaitu sebagai berikut:

²⁴ Andri Kurniawan, Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 302-314

²⁵ Delfi Suganda, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, *Al-Idarah*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 61-74

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
2. Memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
3. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik*.
4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong.
5. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
6. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong.

Tidak jauh berbeda mengenai tugas dan fungsi *Tuha Peut* jga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: *Tuha Peut* gampong atau nama lain mempunyai tugas:

1. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
2. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
5. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain;
6. Memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;

7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Begitu juga dalam Qanun Aceh Selatan Nomor 22 tahun 2012 tentang pemerintahan gampong, dalam pasal 22 menjelaskan tentang kewenangan, tugas dan fungsi *Tuha Peut* yang secara keseluruhan tugas dan fungsi *Tuha Peut* hamper sama dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, bahkan tidak ada perbedaan yang telah diatur dalam Qanun tersebut dengan tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam Qanun Aceh Selatan Nomor 22 tahun 2012 tentang pemerintahan gampong.

D. Pembentukan Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Selatan

Peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya/dimilikinya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistematis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis.²⁶

²⁶ Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung, Alumni,2008) hlm.78

Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundang undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Selain itu yang perlu diperhatikan pula dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya bahwa semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat, maka hal ini jelas akan berdampak kepada kepada ketaatan maupun kepatuhan masyarakat itu sendiri.

Demikian halnya dengan Peraturan daerah, yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, maka harus dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Bahasa yang dipergunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus lugas dalam arti kalimatnya harus tegas, jelas, dan pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, tidak berbelit-belit, serta kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Demikian pula dalam

perumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.²⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) menghendaki adanya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistimatis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan.

Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama *Keuchik*. Peraturan *Keuchik* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Keuchik* yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan *Keuchik* adalah Keputusan yang ditetapkan oleh *Keuchik* yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Gampong maupun Peraturan *Keuchik*.

Dalam membentuk Qanun Gampong harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan. perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Keterlaksanaan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan; dan
- h. Keterlibatan publik.

²⁷ Supardan Modeong, Zudan Arif Fakrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, (Jakarta: PT.Perca) hlm.50

Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Syari'at Islam;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005;
- d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan. Perundang undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;
- e. Adat istiadat Aceh;
- f. Kepentingan umum;
- g. Kelestarian alam; dan
- h. Antar qanun.

Materi muatan Qanun mengandung asas:

- a. Dinul Islam;
- b. Sejarah Aceh;
- c. Kebenaran;
- d. Kemanfaatan;
- e. Pengayoman;
- f. Hak asasi manusia;
- g. Kebangsaan;
- h. Kekeluargaan;
- i. Keterbukaan dan komunikatif;
- j. Keanekaragaman;
- k. Keadilan;
- l. Keserasian dan non diskriminasi;
- m. Ketertiban dan kepastian hukum;
- n. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
- o. Keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.²⁸

²⁸ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pembentukan Qanun Gampong Kabupaten Aceh Selatan*.

Materi muatan Qanun Gampong adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan *Keuchik* adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan. Materi muatan Keputusan *Keuchik* adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan *Keuchik* yang bersifat penetapan. Selain itu, Qanun Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan qanun gampong ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui agar qanun tersebut dapat menjadi peraturan perundang-undang yang baik yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan penyebarluasan. Adapun prose-proses pedoman penyusunan qanun gampong di Kabupaten Aceh Selatan telah dikeluarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong, yang akan dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Perencanaan

Penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Selain itu lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau *Tuha Peut* Gampong dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun gampong.

2. Penyusunan

Ada dua pihak yang dapat menyusun suatu qanun gampong yaitu *Keuchik* dan *Tuha Peut*. Penyusunan Qanun Gampong oleh *Keuchik* harus diprakarsai oleh Pemerintah Gampong. Selanjutnya Penanggung Jawab

dalam penyusunan Rancangan Qanun gampong yang diprakarsai oleh Pemerintah Gampong adalah *Keuchik* dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Gampong. Kemudian Rancangan Qanun gampong yang telah disusun, wajib dipublikasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat Gampong dan camat digunakan oleh Pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Qanun gampong. Selanjutnya Rancangan Qanun gampong yang telah dikonsultasikan harus disampaikan oleh *Keuchik* kepada *Tuha Peut* Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selain *Keuchik*, *Tuha Peut* juga dapat melakukan Penyusunan Qanun gampong kecuali qanun gampong yang berkenaan dengan Rancangan Qanun gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong; Rancangan Qanun gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong, Rancangan Qanun gampong tentang APBG; Rancangan Qanun gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG.

Selanjutnya Rancangan Qanun gampong yang diusulkan oleh anggota *Tuha Peut* Gampong kepada Pimpinan *Tuha Peut* Gampong untuk ditetapkan sebagai Rancangan Qanun gampong inisiatif *Tuha Peut* Gampong. Rancangan Qanun gampong yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat yang dikonsultasikan kepada camat untuk Gampong mendapatkan masukan. Rancangan Qanun gampong yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi yang diatur. Terakhir rancangan qanun gampong tersebut harus disampaikan oleh Pimpinan *Tuha Peut* Gampong kepada *Keuchik* untuk dibahas dan disepakati bersama.

3. Pembahasan

Tuha Peut Gampong wajib melakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari *Keuchik* diterima. *Tuha Peut* Gampong mengundang *Keuchik* untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong. *Keuchik* menyampaikan penjelasan Pemerintah Gampong terhadap rancangan qanun gampong yang telah diajukan atau diajukan dalam rapat paripurna *Tuha Peut* Gampong untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan qanun gampong. Dalam hal rancangan qanun gampong diajukan atas inisiatif inisiatif *Tuha Peut* Gampong, maka *Tuha Peut* Gampong menyampaikan penjelasan terhadap rancangan qanun gampong yang telah diusulkan atau diajukan dalam rapat paripurna *Tuha Peut* Gampong untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan qanun gampong yang direvisi inisiatif *Tuha Peut* Gampong. Dalam hal terdapat rancangan qanun gampong prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan inisiatif *Tuha Peut* Gampong mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan qanun gampong dan *Tuha Peut* Gampong, Sedangkan rancangan qanun gampong untuk *Keuchik* digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan Rancangan Qanun gampong harus menggunakan musyawarah Bersama perangkat lainnya dan beserta dengan masyarakat. Musyawarah *Tuha Peut* Gampong dalam pembahasan rancangan qanun gampong dipimpin oleh Pimpinan *Tuha Peut* Gampong. Musyawarah *Tuha Peut* Gampong dalam pembahasan rancangan qanun gampong dinyatakan sah dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota *Tuha Peut* Gampong. Selanjutnya pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan qanun gampong dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

Hasil musyawarah *Tuha Peut* Gampong ditetapkan dengan Keputusan *Tuha Peut* Gampong dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris *Tuha Peut* Gampong. Kesepakatan bersama antara *Tuha Peut* Gampong dan *Keuchik* dalam pembahasan rancangan qanun gampong dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan *Tuha Peut* Gampong dan *Keuchik*. Tata cara pembahasan rancangan qanun gampong oleh *Tuha Peut* Gampong diatur dengan Peraturan Tata Tertib *Tuha Peut* Gampong atau diatur lain oleh *Tuha Peut* Gampong. Untuk rancangan qanun gampong yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul, namun rancangan qanun gampong yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong.

Rancangan Qanun gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan *Tuha Peut* Gampong kepada *Keuchik* untuk ditetapkan menjadi Qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari yang ditentukan sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama. Rancangan qanun gampong tersebut wajib ditentukan oleh *Keuchik* dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan qanun gampong dari Pimpinan *Tuha Peut* Gampong, kecuali rancangan qanun gampong yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

4. Penetapan


Rancangan qanun gampong yang telah dibubuhi tanda tangan oleh *Keuchik* kemudian disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan dalam Lembaran Gampong. Namun apabila *Keuchik* tidak membubuhi tanda tangan rancangan qanun gampong tersebut atau telah melewati waktu batas maksimal untuk menandatangani Rancangan qanun gampong, maka rancangan Qanun gampong tersebut wajib diundangkan

oleh Sekretaris Gampong dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun gampong.

Selanjutnya Penomoran dan Pengundangan Qanun gampong yang telah ditandatangani oleh *Keuchik* yang diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Gampong. Qanun gampong dinyatakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.

5. Penyebarluasan

Penyebarluasan qanun gampong dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun gampong, Pengundangan Qanun gampong. Selanjutnya Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.



BAB TIGA

PROSES PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Proses Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air)

1. Proses penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air)

Keberadaan gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang secara sosio-ekonomis mayoritas berkaitan dengan sumber daya alam (hutan dan air), perangkat desa bersama dengan masyarakat telah membentuk Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air).

Tujuan qanun ini dibentuk adalah untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam agar terjaganya keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Artinya dengan adanya qanun tersebut mengatur bagaimana cara memanfaatkan alam namun tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Tentunya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Gampong Durian Kawan. Selain itu qanun tersebut bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan asas kelestarian yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Melalui qanun ini, masyarakat Gampong Durian Kawan menjaga alam dengan adat istiadat yang dianut yang berkekuatan hukum.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Hamka, *Keuchik Gampong Durian Kawan periode 2013-2019, tanggal 28 Juni 2021*

Suatu produk hukum dikatakan dapat mengantarkan ke tatanan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan produk hukum tersebut apabila materi produk hukum tersebut selaras dengan apa yang dicitakan. Begitu juga dengan qanun tersebut, materi qanun haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya qanun tersebut.

Materi muatan Qanun Gampong adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan *Keuchik* adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan. Materi muatan Keputusan *Keuchik* adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan *Keuchik* yang bersifat penetapan.

Secara sosiologis adapun pertimbangan Qanun tersebut adalah karena adanya pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Gampong, khususnya Gampong Durian untuk mendapat hak kelolanya sendiri. Di mana Gampong Durian Kawan memiliki potensi alam yang sangat besar. Dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah Gampong terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Adat Pemelihara Hutan dan air) yang mereka miliki dengan menerapkan kembali kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu.

Selain itu Qanun ini lahir karena adanya keinginan yang kuat dari setiap lapisan masyarakat Gampong Durian Kawan untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, sehingga dapat memproteksi diri

bahkan memaksa pihak-pihak tertentu yang ingin merusak alam agar dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang akan diatur dalam Qanun tersebut.³⁰

Inisiasi pembentukan qanun ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Lembaga swadaya masyarakat internasional seperti Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE) yang merupakan kerjasama hibah antara Pemerintahan Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia atau BCCPGLE-KfW Aceh.³¹

Program BCCPGLE atau Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Iklim di Ekosistem Leuser di Gampong Durian Kawan dibiayai oleh Pemerintah Jerman atas kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) sendiri merupakan Bank Pembangunan Jerman yang menghibahkan dana untuk keperluan pelestarian sumber daya alam dan hutan, khususnya yang berada di wilayah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di daerah Aceh. Bank Pembangunan Jerman tersebut sudah sejak lama mempunyai komitmen tinggi dalam upaya melestarikan sumber daya alam dan hutan untuk mensejahterakan rakyat.

Pembentukan Kawasan Hutan Adat Gampong di Durian Kawan pada Tahun 2017 silam merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Aceh khususnya Gampong Durian Kawan dengan fasilitator lapangan BCCPGLE-KfW. Awal pembentukan Hutan Adat Gampong ini terjadi karena di daerah Durian Kawan terdapat Hutan Pegunungan atau sering disebut “Gunung Kemenyan” oleh masyarakat setempat, ditambah dengan adanya keinginan masyarakat setempat yang sangat besar untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan hutan di daerah tersebut. Keinginan

³⁰ Wawancara dengan Sudirman, *Ketua Tuha Peut Gampong Durian Kawan tanggal 29 Juni 2021*

³¹ Wawancara dengan Syahrizal, *Sekretaris Gampong Durian Kawa, tanggal 30 Juni 2021*

masyarakat tersebut dikuatkan dengan dibentuknya Qanun Gampong Tentang Hutan Adat Gampong yang disahkan beberapa waktu yang lalu.

Qanun Gampong yang berisikan sejumlah peraturan-peraturan tentang tatacara untuk memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakat Gampong Durian Kawan. Dengan harapan kedepannya, Qanun tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, baik oleh pemerintah Gampong sendiri maupun masyarakat Durian Kawan.

Perumusan dan Pembuatan Qanun Gampong sebelumnya yang membahas mengenai bagaimana mengelola hutan adat gampong berhasil disosialisasikan kepada masyarakat dan telah mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terkait. Qanun yang telah final diserahkan kepada pemerintah Gampong Durian Kawan untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan dalam Qanun tersebut. Penyerahan Qanun tersebut dilakukan oleh petugas dari Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE) yang merupakan kerjasama hibah antara Pemerintahan Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia atau BCCPGLE-KFW Aceh.

Qanun Gampong Durian Kawan kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) terdiri dari 13 Bab dan 35 pasal.

Secara umum muatan qanun tersebut berisi tentang kewenangan gampong dalam pengelolaan sumber daya alam, tata cara pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, kawasan hutan adat gampong, kawasan kebun dusun gampong, kawasan blang (sawah), kawasan alur dan sungai, mekanisme perlindungan sumber daya alam, bentuk-bentuk kontribusi gampong, ketentuan sanksi yang melakukan pelanggaran yang telah diatur di dalam Qanun, cara penyelesaian sengketa sumber daya alam, dan keikutsertaan serta peran masyarakat. Dilihat dari

aspek materi, qanun tersebut sangat komprehensif karena sangat detail mengatur tentang segala yang berkaitan dengan Hutan dan pengelolanya.³²

Adapun proses penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air), dilakukan secara musyawarah antara Perangkat Desa, *Tuha Peut* dan Tokoh Masyarakat. Mekanisme penyusunan qanun adalah dengan cara mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendiskusikan dan mengelompokkan jenis-jenis hutan, yaitu Hutan HPH, Hutan HPT dan Hutan adat Produksi dan nonproduksi, baru kemudian dibuat rumusan qanun. Waktu pelaksanaan penyusunan qanun tersebut ditetapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* serta diumumkan melalui mimbar masjid ketika hendak melakukan sholat jumat, karena pada hari jum'at semua masyarakat berkumpul untuk melaksanakan sholat jumat, dengan begitu informasi mengenai waktu penyusunan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Sedangkan untuk tempat dilakukan di balai Gampong Durian Kawan.³³

Sebelum proses musyawarah antara perangkat gampong, *Tuha Peut* dan tokoh masyarakat, oleh perangkat gampong telah terlebih dahulu menyiapkan draft qanun tersebut dan dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir. Tidak semua materi yang terdapat dalam draft qanun dibahas ketika musyawarah, namun hanya beberapa materi saja yang bersifat urgent dan berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Misalnya tentang sanksi dan pelanggaran, objek apa saja yang boleh diambil di hutan,

³² Qanun Gampong Durian Kawan kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air)

³³ Wawancara dengan Mardhatillah, *Sekretaris Tuha Peut Gampong Durian Kawan*, tanggal 28 Juni 2021

proses perizinan jika hendak menebang kayu dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan waktu yang dimiliki singkat sedangkan materi dari draft qanun tersebut sangat banyak.

Rancangan qanun gampong dipublikasikan sebelum final dengan cara ditempel di berbagai tempat untuk meminta masukan dari masyarakat, setelahnya baru dimasukkan ke dalam lembaran desa. Setelah dimasukkan ke dalam lembaran desa, selanjutnya dikonsultasikan dengan camat dan muspika daerah yang bertujuan untuk memastikan qanun tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

Proses perancangan qanun gampong dengan musyawarah mufakat melihat dan berpedoman kepada kepentingan masyarakat, sehingga melibatkan semua lapisan masyarakat. Selanjutnya proses penetapan qanun gampong, setelah disusun terlebih dahulu ditentukan dalam proses merevisi. Setelah direvisi baru kemudian diundangkan melalui lembaran desa.

Penyebaran perluasan qanun melalui pengumuman kepada masyarakat setelah selesai sholat jumat, selain itu ditempelkan di papan pengumuman dan di tempat-tempat umum seperti warung kopi. Selain itu, penyebaran qanun dengan mengirimkan kepada seluruh Lembaga adat dan hukum serta pemuda.³⁴

Dari semua proses yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air), yaitu:

³⁴ Wawancara dengan Istarli, Anggota Tuha Peut Gampong Durian Kawan, tanggal 1 Juli 2021

- a. Pra rancangan qanun, sebelumnya ditentukan qanun yang ingin dibahas, terlebih dahulu diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Pengumuman ini tidak semua berlangsung optimal. Dikarenakan masyarakat yang mengetahui informasi tersebut pun, tidak semuanya ikut serta dalam rapat-rapat penting tersebut. Kehadiran masyarakat sangat penting sebagai bentuk dari hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan qanun gampong.
- b. Fase rancangan, dimulai dengan pengajuan rancangan qanun oleh *Keuchik* kepada *Tuha Peut* untuk dibahas secara bersama-sama. Dalam banyak proses, tidak semua *Tuha Peut* berpartisipasi secara maksimal. Selain itu, masyarakat juga tidak banyak yang mengikuti.
- c. Fase penetapan, qanun gampong di tetapkan oleh *Keuchik*, yang rancangannya telah disetujui bersama oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* serta masyarakat.
- d. Fase pengundangan, ketika qanun sudah disahkan, serta dilanjutkan dengan penandatanganan oleh *Keuchik*. Kemudian disimpan di kantor *Keuchik* sebagai arsip dan disebarluaskan dengan di tempelkan di papan pengumuman dan tempat umum lainnya

Mekanisme penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) masih sangat terbatas. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan seperti kurangnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat terhadap proses penyusunan qanun yang baik dan benar. Perangkat desa dan masyarakat beranggapan dalam proses penyusunan qanun yang terpenting adalah hasil kesepakatan bersama yang dilakukan secara musyawarah. Padahal dalam proses penyusunan suatu produk hukum harus melewati proses legislasi

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar produk hukum tersebut legal dijadikan sebagai dasar hukum.

Selain itu, ketidaktahuan perangkat desa dan masyarakat mengenai adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Selatan, sebagai pedoman bagi gampong dalam membentuk produk hukum menyebabkan proses penyusunan qanun disamakan dengan proses penyelesaian permasalahan adat, dimana yang terpenting hasilnya dilakukan secara musyawarah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi *Tuha Peut* dalam Penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air)

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran legislatif di tingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari *Keuchik* dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur *Tuha Peut* terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan gampong. Karena lembaga *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi *Tuha Peut*, maka bisa dikatakan bahwasanya *Tuha Peut* adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha Peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. *Tuha Peut* memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah.

Dalam penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) peran dari *Tuha Peut* sangat terbatas, hal ini terlihat dari tahapan qanun masih dalam draft hingga proses penetapan, *Tuha Peut* bersikap pasif. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan qanun tersebut didampingi oleh LSM sehingga beberapa tugas dan fungsi *Tuha Peut* dilaksanakan oleh LSM tersebut seperti memnetukan isi rancangan qanun yang memuat pengelompokan jenis-jenis hutan sebagai kajian akademik dalam pembuatan qanun tersebut. Padahal secara kewenangan, yang bertanggung jawab terhadap kajin akademik dalam pembuatan rancangan qanun merupakan tugas dan fungsi dari *Tuha Peut*.³⁵

Keuchik Gampong Durian Kawan telah menetapkan tim penyusunan qanun gampong yang berjumlah 9 orang dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, seperti terlihat dalam tabel berikut ini³⁶:

Tabel 1. Tim Perumus Qanun Gampong Durian Kawan

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Sudirman	Ketua <i>Tuha Peut</i>	Ketua Tim
2	Syahrizal	Sekretaris Gampong	Sekretaris Tim
3	Mardhatillah	Sekretaris <i>Tuha Peut</i>	Anggota Tim
4	Istarli	Anggota <i>Tuha Peut</i>	Anggota Tim
5	Darmawati	Tokoh Perempuan	Anggota Tim
6	Hamdan, S.Pd	Tokoh Agama	Anggota Tim
7	Ainun Amin	Tokoh Masyarakat	Anggota Tim
8	Rusaifuddin, S.Pd	Tuha Lapan	Anggota Tim
9	Efallizar	Tokoh Pemuda	Anggota Tim

Dalam surat keputusan *Keuchik* Gampong Durian kawan ditetapkan bahwa anggota tim perumusan qanun gampong yang ditunjuk sebagaimana pada tabel di atas, bekerja untuk menggali informasi,

³⁵ Wawancara dengan Efallizar, Ketua Pemuda Gampong Durian Kawan, tanggal 2 Juli 2021

³⁶ Surat Keputusan *Keuchik* Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur tentang tim penyusunan qanun gampong

mengidentifikasi, merancang dan membuat data-data yang menyangkut dengan sistem, tradisi, adat serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang ada di gampong durian kawan untuk dijadikan sebuah keputusan atau peraturan gampong yang disebut dengan qanun gampong.

Namun pada kenyataannya, tim yang telah ditetapkan tersebut hanya sebagai formalitas saja dan tidak semua tugas dan fungsi dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat keputusan *Keuchik* di atas. Seharusnya tim ini yang diketuai oleh *Tuha Peut* dapat merumuskan Qanun gampong sesuai dengan mekanisme legislasi yang berlaku sehingga tujuan dari perumusan qanun tersebut dapat menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan bersifat praktis serta efektif. Jangan sampai qanun yang dilahirkan hanya memanjang proses birokrasi tanpa memperhatikan substansi yang harus diatur.

Mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peut*, mereka juga terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, kalau ada rapat mereka selalu hadir dan memberikan pendapat-pendapat untuk memutuskan suatu hal. Akan tetapi pelaksanaan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan Qanun yang berlaku belum dilaksanakan karena mereka baru mendapat pelatihan tentang *Tuha Peut*, jadi tugas dan fungsinya juga baru di ketahui dan rupanya berbeda dengan pemahaman sebelumnya yang hanya memberikan pendapat, masukan dan nasehat sebagai orang yang dituakan.

B. Kesesuaian proses Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat

maupun di daerah bahkan di tingkat desa sekalipun, karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya/dimilikinya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistematis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis.³⁷

Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

³⁷ Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung, Alumni,2008) hlm.78

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah produk hukum yang dibentuk supaya jelas mengenai dasar hukum pembentukan, kaitannya dengan produk hukum yang lain, kewenangan membentuk dan melaksanakan, hak dan kewajiban, prosedur, pengawasan dan koordinasi serta sanksinya.

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat digambarkan bahwa secara normatif, mekanisme penyusunan qanun gampong masih membutuhkan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri dan atau peraturan gubernur. Dalam hal ini, terutama dalam penyusunan gampong gampong di Aceh Selatan, peraturan tersebut telah ada yaitu Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong.

Produk hukum gampong menurut Peraturan Bupati tersebut adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi: qanun gampong, peraturan *Keuchik*, peraturan bersama *Keuchik*, peraturan *Tuha Peut* dan bentuk keputusan meliputi keputusan *Keuchik* dan keputusan *Tuha Peut*. Sedangkan pengertian qanun gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang diundangkan oleh *Keuchik* setempat setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut*.

Jadi, setiap qanun yang dibentuk di setiap gampong yang berada dalam Kawasan Aceh Selatan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong.

Ada lima tahapan yang harus dilewati dalam pembentukan qanun gampong di Aceh Selatan. Lima tahapan ini merupakan indikator untuk menentukan apakah suatu qanun gampong telah melawati proses legislasi yang legal sehingga qanun tersebut dapat dikatakan sebagai qanun yang sah dan mengikat.

Adapun lima tahapan tersebut terdiri dari: perencanaan yaitu penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Selain itu lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau *Tuha Peut* Gampong dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun gampong.

Selanjutnya tahapan penyusunan yaitu ada dua pihak yang dapat menyusun suatu qanun gampong yaitu *Keuchik* dan *Tuha Peut*. Penyusunan Qanun Gampong oleh *Keuchik* harus diprakarsai oleh Pemerintah Gampong. Selanjutnya Penanggung Jawab dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong yang diprakarsai oleh Pemerintah Gampong Durian Kawan adalah *Keuchik* dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Gampong Durian Kawan. Kemudian Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, wajib dipublikasikan kepada masyarakat Gampong Durian Kawan dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat dan camat digunakan oleh Pemerintah Gampong Durian Kawan untuk tindak lanjut proses penyusunan Qanun gampong. Selanjutnya Rancangan Qanun gampong yang telah dikonsultasikan harus disampaikan oleh *Keuchik* kepada *Tuha Peut* Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kemudian tahapan pembahasan, yaitu *Tuha Peut* Gampong wajib melakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong paling lambat tujuh hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari *Keuchik* diterima. *Tuha Peut* Gampong mengundang *Keuchik* untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong. *Keuchik* menyampaikan penjelasan Pemerintah Gampong terhadap rancangan qanun gampong yang telah diajukan atau

diajukan dalam rapat paripurna *Tuha Peut* Gampong untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan qanun gampong.³⁸

Setelah rancangan qanun tersebut dibahas selanjutnya adalah penetapan, yaitu rancangan qanun gampong tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Gampong dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun gampong.

Tahapan terakhir adalah penyebarluasan, yaitu dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun gampong, Pengundangan Qanun gampong. Selanjutnya Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.³⁹

Mengenai kesesuaian proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Tahapan perencanaan, dalam proses penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan proses perencanaan dengan cara mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendiskusikan dan mengelompokkan jenis-jenis hutan, yaitu Hutan HPH, Hutan HPT dan Hutan adat Produksi dan nonproduksi, baru kemudian dibuat rumusan qanun. Penyusunan rancangan qanun tersebut juga didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun dalam Peraturan Bupati diatur bahwa penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Selain

³⁸ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pembentukan Qanun Gampong Kabupaten Aceh Selatan*.

³⁹ *Ibid.*

- itu lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau *Tuha Peut* Gampong dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun gampong. Dalam tahapan perencanaan ini sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017
- b. Tahapan penyusunan, Proses penyusunan qanun gampong Durian Kawan dilakukan dengan musyawarah mufakat melihat dan berpedoman kepada kepentingan masyarakat, sehingga melibatkan semua lapisan masyarakat. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, *Keuchik* membuat draft qanun tersebut. Dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 dijelaskan bahwa ada dua pihak yang dapat menyusun suatu qanun gampong yaitu *Keuchik* dan *Tuha Peut*, Selanjutnya Rancangan Qanun gampong yang telah dikonsultasikan harus disampaikan oleh *Keuchik* kepada *Tuha Peut* Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama. Terlihat pada tahapan penyusunan qanun secara umum telah sesuai dengan pedoman pembentukan produk hukum namun tahapan yang dilakukan tidak secara sistematis, dimana semua tahapan penyusunan qanun dilakukan sekaligus ketika dalam proses musyawarah Bersama dengan tokoh masyarakat lainnya.
- c. Tahapan pembahasan, dalam proses pembahasan qanun gampong Durian Kawan dilakukan dengan musyawarah, dimana informasi mengenai tempat dan waktu diumumkan melalui mimbar masjid setelah solat jumat. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tahapan pembahasan, yaitu *Tuha Peut* Gampong wajib melakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari *Keuchik* diterima. *Tuha Peut* Gampong mengundang *Keuchik* untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong. Sehingga proses

- pembahasan yang dilakukan dalam pembentukan qanun gampong Durian Kawan tidak secara teknis mengikuti Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017, di mana yang seharusnya mengadakan pembahasan adalah *Tuha Peut* tetapi kenyataannya adalah dilakukan oleh *Keuchik*.
- d. Tahapan penetapan, dalam proses pembentukan qanun Durian Kawan, penetapan dilakukan dengan cara Rancangan qanun gampong tersebut dipublikasikan sebelum final melalui papan pengumuman dan berbagai tempat untuk meminta masukan dari masyarakat, setelahnya baru dimasukkan ke dalam lembaran desa. Setelah dimasukkan ke dalam lembaran desa, selanjutnya dikonsultasikan dengan camat dan muspika daerah yang bertujuan untuk memastikan qanun tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Pada tahapan penetapan ini ada yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017. Di mana konsultasi dengan pihak Camat dan Muspika dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan qanun, namun dalam proses pembentukan qanun Durian Kawan dilakukan setelah qanun ditetapkan oleh *Keuchik* dan dimasukkan ke dalam lembaran desa. Seharusnya qanun yang telah ditetapkan tidak dapat diubah kembali.
- e. Tahapan penyebarluasan, Penyebaran perluasan qanun melalui pengumuman kepada masyarakat setelah selesai sholat jumat, selain itu ditempelkan di papan pengumuman dan di tempat-tempat umum seperti warung kopi. Selain itu, penyebaran qanun dengan mengirimkan kepada seluruh Lembaga adat dan hukum serta pemuda.

Selanjutnya untuk memudahkan analisis kesesuaian proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan dan Air) menurut Peraturan Bupati

Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Kesesuaian Pembentukan Qanun Durian Kawan dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan.

No	Tahapan	Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Qanun Gampong	Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air)
1	Perencanaan	Penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peut</i> Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Selain itu lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau <i>Tuha Peut</i> Gampong dalam	Dalam proses penyusunan Qanun Gampong Durian Kawan proses perencanaan dengan cara mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendiskusikan dan mengelompokkan jenis-jenis hutan, yaitu Hutan HPH, Hutan HPT dan Hutan adat Produksi dan nonproduksi, baru kemudian dibuat rumusan qanun. Penyusunan rancangan qanun tersebut

		rangka penyusunan Rancangan Qanun gampong	juga didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2	Penyusunan	Ada dua pihak yang dapat menyusun suatu qanun gampong yaitu <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peut</i> , Selanjutnya Rancangan Qanun gampong yang telah dikonsultasikan harus disampaikan oleh <i>Keuchik</i> kepada <i>Tuha Peut</i> Gampong untuk dibahas dan disepakati Bersama	Dilakukan dengan musyawarah mufakat melihat dan berpedoman kepada kepentingan masyarakat, sehingga melibatkan semua lapisan masyarakat. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, <i>Keuchik</i> membuat draft qanun tersebut.
3	Pembahasan	<i>Tuha Peut</i> Gampong wajib melakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari <i>Keuchik</i> diterima. <i>Tuha Peut</i> Gampong mengundang <i>Keuchik</i> untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong	Dilakukan dengan musyawarah, dimana informasi mengenai tempat dan waktu diumumkan melalui mimbar masjid setelah solat jumat
4	Penetapan	Rancangan qanun	Rancangan qanun gampong

		<p>gampong yang telah dibubuhi tanda tangan oleh <i>Keuchik</i> kemudian disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan dalam Lembaran Gampong. Namun apabila <i>Keuchik</i> tidak membubuhi tanda tangan rancangan qanun gampong tersebut atau telah melewati waktu batas maksimal untuk menandatangani Rancangan qanun gampong, maka rancangan Qanun gampong tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Gampong dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun gampong</p>	<p>tersebut dipublikasikan sebelum final melalui papan pengumuman dan berbagai tempat untuk meminta masukan dari masyarakat, setelahnya baru dimasukkan ke dalam lembaran desa. Setelah dimasukkan ke dalam lembaran desa, selanjutnya dikonsultasikan dengan camat dan muspika daerah yang bertujuan untuk memastikan qanun tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya</p>
5	Penyebarluasan	<p>Penyebarluasan qanun gampong dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan <i>Tuha Peut</i> Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan</p>	<p>Penyebaran perluasan qanun melalui pengumuman kepada masyarakat setelah selesai sholat jumat, selain itu ditempelkan di papan</p>

		<p>Qanun gampong, Pengundangan Qanun gampong. Selanjutnya Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan</p>	<p>pengumuman dan di tempat-tempat umum seperti warung kopi</p>
--	--	---	---

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) secara tahapan telah sesuai dengan pedoman yang ada, namun secara teknis dari setiap tahapan penyusunan qanun tersebut perlu diperhatikan Kembali oleh tim perumusan qanun Gampong Durian Kawan. Walaupun qanun Gampong Durian Kawan secara substansi dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dengan berbagai pihak, namun prosedur-prosedur secara detail harus tetap mengikuti pedoman pembentukan produk hukum yang di Aceh Selatan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka ditemukan poin-poin yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Dengan berpijak kepada rumusan masalah penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) melalui 4 (empat) tahapan yaitu: (a) pra rancangan qanun, sebelumnya ditentukan qanun yang ingin dibahas, terlebih dahulu diinformasikan kepada masyarakat secara luas, (b) fase rancangan, dimulai dengan pengajuan rancangan qanun oleh *Keuchik* kepada *Tuha Peut* untuk dibahas secara bersama-sama. Dalam banyak proses, tidak semua *Tuha Peut* berpartisipasi secara maksimal. Selain itu, masyarakat juga tidak banyak yang mengikutiaian proses pembentukan Qanun Gampong, (c) fase penetapan, qanun gampong di tetapkan oleh *Keuchik*, yang rancangannya telah disetujui bersama oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* serta masyarakat, dan (d) fase pengundangan, ketika qanun sudah disahkan, serta dilanjutkan dengan penandatanganan oleh *Keuchik*. Kemudian disimpan di kantor *Keuchik* sebagai arsip dan disebarluaskan dengan di tempelkan di papan pengumuman dan tempat umum lainnya
2. Kesesuaian proses pembentukan Qanun Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 201, secara tahapan sudah sesuai namun secara teknis masih banyak proses legislasi yang

belum mengikuti aturan pedoman pembentukan produk hukum gampong yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Selatan, seperti dalam proses konsultasi dengan pihak Kecamatan, seharusnya dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan tetapi dalam proses pembentukan qanun Gampong Durian Kawan, konsultasi dengan pihak Kecamatan dan Muspika dilakukan ketika Qanun Gampong telah ditetapkan/diundangkan dengan memasukkan ke lembaran Gampong, yang bertujuan untuk memastikan tidak ada muatan qanun Gampong Durian Kawan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Perangkat Gampong dan *Tuha Peut* agar lebih memahami dan mempelajari pedoman pembentukan produk hukum Gampong yang sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan, sehingga qanun gampong yang dihasilkan dapat mengikat secara sah dan legal.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyusunan qanun gampong sehingga segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terwadahi di dalam qanun.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih giat dalam mengedukasi dan sosialisasi proses pembentukan produk hukum gampong kepada perangkat desa dan *Tuha Peut*, dikarenakan perangkat desa dan *Tuha Peut* merupakan pemerintahan terkecil yang mengatur dan bertanggung secara langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga qanun yang dibentuk sesuai dengan peraturan yang ada
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai proses legislasi produk hukum Gampong serta peran dari perangkat Gampong dalam penyusunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Kurniawan, *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.
- Anggriani, Jum. 2011. “*Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*”. Jurnal Hukum. No. 3 Vol. 18 Juli.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2009.
- Miles Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. Bambu dan CSSP, Jakarta. 2007.
- Delfi Suganda, *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*, Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qanun> Diakses 25 Maret 2021 Pukul 07.28 WIB
- [https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/ Qanun dan Arah Penguatan Pangkat.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/Qanun%20dan%20Arah%20Penguatan%20Pangkat.pdf) Diakses 25 Maret 2021 Pukul 07.30 WIB
- Ismail, Badruzzaman. *Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep Reusam Gampong dalam Mendukung Pengamalan Syari'at Islam di Banda Aceh*, makalah disampaikan pada 25 Mei 2011.
- Ismail. *Lembaga Tuha Peut: Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan*. 2009.
- Kurniawan, Andri. *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam*. 2010.
- M. Juned, T. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun. 2003.
- M. Nur Daud. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang*. 2003.
- M. Puteh, Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Grafindo Litera Media. Jakarta. 2012.
- M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan. 2001.

- Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung, Alumni,2008) hlm.78.
- Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2002.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor. 2004.
- Munir, Lukman (ed.). 2003. *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*. Banda Aceh: Rumpun Bambu.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University. 1991.
- No.18 Tahun 2001, *Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh. 2001. *Penyelenggaraan pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun*
- Nomor 8 Tahun 2004 Tentang, *Pemerintahan Gampong*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 2004.
- Nyak Pha, Hakim. 2000. *Adat dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2011 (*tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong*). 2001.
- Press, Yogyakarta. Sulaiman Tripa. 2009. *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum. Banda Aceh. 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Depdiknas, Jakarta: 2011.
- Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat Qanun Pemerintahan Gampong Nomor 5 Tahun 2005*. Aceh. 2008.
- Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2008.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. 2011.
- Sukandarrumidi. *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Gadjah Mada University press. 2008.
- Sulaiman Tripa. 2009. Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum. Banda Aceh*.
- Supardan Modeong, Zudan Arif Fakrulloh, 2005, Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, (Jakarta: PT. Perca)
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Ed. Pertama. Cet. Kedua. Kencana. Jakarta. 2006.
- Tri Utama, Eko. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Medan. 2007.*
- Umar, Husein, *Metode Penelitian, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006*. Jakarta. 2006.
Website gampong Durian Kawan. duriankawan.gampong.id
- Wawancara dengan Efallizar, *Ketua Pemuda Gampong Durian Kawan*, tanggal 2 Juli 2021
- Wawancara dengan Istarli, *Anggota Tuha Peut Gampong Durian Kawan*, tanggal 1 Juli 2021
- Wawancara dengan Hamka, *Keuchik Gampong Durian Kawan periode 2013-2019*, tanggal 28 Juni 2021
- Wawancara dengan Sudirman, *Ketua Tuha Peut Gampong Durian Kawan* tanggal 29 Juni 2021
- Wawancara dengan Syahrizal, *Sekretaris Gampong Durian Kawan*, tanggal 30 Juni 2021

Wawancara dengan Mardhatillah, *Sekretaris Tuha Peut Gampong Durian Kawan*, tanggal 28 Juni 2021



Lampiran 1: Surat Keputusan tentang Penetapan Pembimbing Skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp / Fax 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 910/Un,08/FSH/PP.00.9/02/2021

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- P e r t a m a** Menunjuk Saudara (i)
- Siti Mawar, S Ag, M H Sebagai Pembimbing I
 - Zahlul Pasha, M H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a** Musdalizar
N I M 150105026
Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l Penyusunan Reusam Gampong Oleh Tuha Peut Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Gampong Dunaan Kawan Kecamatan Kluel Timur Kabupaten Aceh Selatan)
- K e d u a** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
- K e e m p a t** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 23 Februari 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tambusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry
 - Ketua Prodi HTN
 - Mahasiswa yang bersangkutan
 - Arsip

Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian

7/27/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2882/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUSDALIZAR / 150105026**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Gampong Krueng Cut Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor : 423 /401 / 2021

Kepada Yth,
 Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum
 Di – Banda Aceh

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 2882/Un 08/FSH.1/
 PP 00 9/06/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal melakukan penelitian di Gampong Durian Kawan
 Kecamatan Kluet Timur.

Keuchik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
 dengan ini menerangkan bahwa

Nama	MU DALIZAR
Nim	150105026
Jurusan	Hukum Tata Negara
Fakultas	Syariah dan Hukum

Yang namanya tersebut diatas Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data
 pada tanggal 01 Juli 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **PEMBENTUKAN
 QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 05
 TAHUN 2018 TENTANG PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
 MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2017.**

Guna Menyelesaikan Pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya

Dikeluarkan di Durian Kawan
 Pada tanggal 09 Juni 2021

Keuchik Durian Kawan



MU KRIZAL

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



(Foto Penulis dengan Ketua Pemuda Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)



(Foto Penulis dengan Ketua dan Anggota Tuha Peuet Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)



(Foto Penulis dengan Keuchik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)



(Foto Penulis dengan Sekretaris dan Perangkat Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Lampiran 5: Qanun Gampong Durian Kawan Nomor 5 Tahun 2018



QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 05 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
(ADAT PEMELIHARAAN HUTAN DAN AIR)**

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG DURIAN KAWAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Gampong untuk mendapat hak kelolanya sendiri;
 - b. Bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah Gampong terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Adat Pemelihara Hutan dan air) yang mereka miliki dengan menerapkan kembali kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu;
 - c. Bahwa dalam rangka menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar kawasan hutan, maka diperlukan landasan hukum untuk menjalankan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat;
 - d. Mengembalikan kedaulatan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan azas kelestarian;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, maka perlu dibuat sebuah peraturan Gampong yang sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat Gampong

guna terciptanya ketertiban dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 9. Instruksi Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33 Menhut-II/2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul

(SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi kawasan Hutan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025) ;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak ;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RT/RW Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 82);
21. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

KEUCHIK GAMPONG DURIAN KAWAN
Dan
TUHA PHEUT GAMPONG DURIAN KAWAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM (ADAT PEMELIHARAAN HUTAN
DAN AIR)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong Durian Kawan yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Durian Kawan yang terletak di Kemukiman Perdamaian Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
2. Tuha Pheut adalah Tuha Pheut Gampong Durian Kawan yang terletak di Kemukiman Perdamian Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
3. Qanun Gampong adalah Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk atau adat istiadat yang diterapkan oleh Keuchik Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Pheut;
4. Hukum adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan Imeum Chik Masjid beserta Perangkat Gampong;
6. Pemerintah Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Pheut Gampong;
7. Sumberdaya alam adalah komponen lingkungan hidup, baik hayati maupun non hayati;
8. Sumberdaya alam hayati adalah sumber daya alam yang terdiri dari tumbuhan dan hewan;
9. Sumberdaya alam non hayati adalah sumber daya alam yang meliputi air, udara, batuan dan semua jenis bahan galian;
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
11. Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati berupa kayu yang dihasilkan dari hutan;

12. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, damar, getah-getah, kulit kayu, arang bambu, tanaman hias, tanaman obat-obatan, kayu bakar dan sebagainya;
13. Hutan adat gampong adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dulu disebut hutan ulayat yang telah disepakati secara turun temurun;
14. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah;
15. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun;
16. Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sumber daya alam yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
17. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat;
18. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah dataran yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dengan anak-anak sungainya yang berfungsi manampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas di daratan;
19. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun-temurun berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan atau hubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri;
20. Masyarakat setempat adalah sekelompok orang yang tinggal di sekitar kawasan yang berdasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal;
21. Usaha adalah kegiatan milik perorangan atau sekelompok orang berbentuk dan/atau tidak berbentuk badan hukum.

BAB II AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan azas kemanfaatan, keadilan, keefisienan, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sehingga dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan alam;
- b. Terjaminnya sumber daya alam bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- c. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Terarahnya kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam;

BAB III**KEWENANGAN GAMPONG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Gampong berwenang mengelola sumber daya alam di Gampong yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengelola sumber daya alam yang dilimpahkan menjadi tugas perbantuan.
- (2) Pemberdayaan potensi sumber daya alam Gampong untuk meningkatkan sumber pendapatan Gampong dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan kerjasama antar Gampong.

Pasal 6

- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Gampong berwenang untuk :
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam;
 - b. Mengatur peruntukan dan penggunaan sumber daya alam;
 - c. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM****Pasal 7**

- (1) Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang harus dikelola secara arif dan bijaksana sehingga mampu mendukung dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk lainnya.

- (2) Pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara seimbang dan selaras antara upaya pemanfaatan dan pelestariannya.

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam pada suatu kawasan harus dilaksanakan dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat setempat serta mengakui hukum-hukum adat yang berlaku pada kawasan tersebut.

Pasal 10

Bagi pihak luar Gampong atau pengusaha yang bertujuan mengambil atau mengelola hasil sumber daya alam yang terdapat di wilayah Gampong harus mengikuti aturan-aturan Gampong dan melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama atas pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. Pendapat masyarakat; dan
 - c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan pemberian Rekomendasi izin usaha dan/atau kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Gampong ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Gampong yang merujuk pada perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kayu di dalam hutan Gampong hanya boleh dilakukan apabila telah memperoleh surat keterangan penebangan kayu dari Keuchik Gampong.

- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan untuk dipergunakan sendiri dan tidak memerlukan izin penebangan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum, kebutuhan individu masyarakat setempat dan bukan untuk diperdagangkan.
- (4) Surat keterangan penebangan kayu untuk kebutuhan individu hanya dapat di berikan maksimal hasil olahan kayu sebanyak 3 (tiga) Meter Kubik per kepala keluarga.
- (5) Surat keterangan penebangan kayu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku selama 14 (Empat Belas) Hari sejak surat dikeluarkan dan bisa diperpanjang.
- (6) Pengangkutan dan penyimpanan kayu olahan di dalam wilayah Gampong yang berasal dari kawasan hutan hak atau tanah hak milik cukup menggunakan Surat Keterangan Bukti kepemilikan kayu yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong.
- (7) Untuk tujuan penyelamatan lingkungan dan pemulihan sumber daya alam, setiap pemegang surat keterangan penebangan kayu diwajibkan menanam kembali sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) batang bibit tanaman keras pengganti untuk setiap batang pohon yang ditebang.
- (8) Setiap orang, dilarang :
 - a. Menebang pohon tempat bersarang lebah;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 100 (Seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 2. 50 (Lima Puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai (alur);
 3. Menebang pohon di daerah lereng yang terjal dipinggiran jurang yang jaraknya kira-kira dua kali kedalaman jurang.
 - c. Menebang pada hari pantangan :
 1. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, selama 7 (Tujuh) Hari terhitung mulai dari hari Megang sampai pada hari ke 6 (Enam) lebaran;
 2. Setiap hari Jum'at;
 3. Setiap memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
 4. Setiap ada kematian (meninggal dunia) masyarakat Gampong.

Pasal 14

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan berupa :
 - a. Rotan;
 - b. Madu lebah;
 - c. Getah damar;
 - d. Kemenyan;
 - e. Buah-buahan hutan;
 - f. Kayu alim/Gaharu;
 - g. Sarang walet;
 - h. Bambu;
 - i. Jasa lingkungan;

- j. Tanaman hias;
 - k. Tanaman obat-obatan;
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak merusak lingkungan;
 - b. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
 - (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan hanya boleh dilakukan oleh masyarakat Gampong.
 - (4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh masyarakat dari luar Gampong harus mendapatkan izin dari Pemerintah Gampong.

BAB VI PENGELOLAAN KAWASAN

Bagian Pertama Kawasan Hutan Adat Gampong

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Gampong meliputi kegiatan :
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan;
 - c. Rehabilitasi dan reboisasi hutan;
 - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
 - e. Penetapan luas kawasan hutan adat Gampong.
- (2) Penetapan luas kawasan dan batas-batas Hutan Adat Gampong sesuai dengan Ayat 1 poin e akan ditetapkan melalui surat keputusan Keuchik Gampong.
- (3) Dikawasan Hutan Adat Gampong dilarang mengupas kulit pohon, menebang pohon, membakar atau membuka lahan perkebunan/pertanian baru, berburu satwa yang dilindungi Undang-undang kecuali kegiatan pengambilan hasil hutan bukan kayu dengan tetap mempertimbangkan azas manfaat, keadilan dan kelestarian yang berkelanjutan.
- (4) Setiap orang, dilarang :
 - a. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan adat Gampong tanpa izin dari Pemerintah Gampong;
 - b. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu didalam kawasan Hutan Adat Gampong tanpa izin dari Pemerintah Gampong.
 - c. Menggunakan racun untuk berburu baik satwa yang dilindungi Undang-undang maupun satwa yang berada dalam kawasan Hutan Adat Gampong.
 - d. Menggunakan jerat dan atau perangkap untuk berburu baik satwa yang dilindungi Undang-undang maupun satwa yang berada dalam kawasan Hutan Adat Gampong.

Bagian Kedua
Kawasan Kebun Dusun Gampong

Pasal 16

- (1) Dusun yang ada di Gampong ;
 - a. Dusun Mesjid;
 - b. Dusun Puntii;
 - c. Dusun Sawah;
 - d. Dusun Tanah Munggu;
 - e. Dusun Labah Rambung.
- (2) Setiap pembukaan lahan baru diwilayah masing-masing Dusun Wajib mendapatkan persetujuan dari kepala Dusun untuk mendapatkan surat keterangan izin garap dari Keuchik Gampong dan disetujui oleh Ketua Tuha Pheut, Ketua Pemuda dan Pang Uteun serta pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan baru.
- (3) Setiap pemberian izin garap oleh Keuchik Gampong berdasarkan hasil musyawarah Kepala Dusun, Ketua Tuha Pheut, Pang Uteun, Ketua Pemuda dan pemilik lahan yang berbatasan.
- (4) Pemberian surat keterangan izin garap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus meperhatikan letak dan status kawasan hutan, dan luasannya tidak melebihi 1 (satu) hektar untuk setiap Kepala Keluarga.
- (5) Izin garap berlaku selama 6 (Enam) bulan, jika selama waktu tersebut tidak dikelola maka izin garap batal.
- (6) Setelah digarap dan ditanami tanaman tua selama 2 (dua) Tahun maka yang bersangkutan berhak mengajukan surat keterangan hak milik kepada Keuchik Gampong setelah dibuktikan oleh pemilik lahan yang bersebelahan dan Kepala Dusun.
- (7) Setiap lahan yang telah memperoleh surat keterangan hak milik dari Keuchik Gampong, jika ditelantarkan selama 2 (Dua) Tahun, maka lahan tersebut akan di ambil kembali serta menjadi aset Gampong.
- (8) Setiap pemindahan hak milik harus diketahui oleh Kepala Dusun, Keuchik Gampong, Ketua Tuah Pheut dan pemilik lahan yang berbatas.
- (9) Setiap pemindahan hak milik harus dibuktikan dengan surat bermaterai cukup disertai dengan saksi-saksi.
- (10) Setiap pemindahan hak milik lahan baru yang sudah memiliki hak milik tidak diperbolehkan kepada masyarakat diluar Gampong.
- (11) Setiap batas kebun boleh ditanami dengan tanaman tua dengan jarak minimal 4 (Empat) meter dari batas tanah bersebelahan kecuali jenis tanaman, patok dan parit yang sepakati kedua belah pihak di sepanjang garis perbatasan.

- (12) Setiap orang, dilarang :
- a. Mendirikan pondok di daerah lintasan binatang buas;
 - b. Memanggil binatang buas seperti Harimau, Gajah, Beruang, Ular dan lain-lain kecuali dengan nama sebutan yang sopan (Muan, Datuk, dan lain-lain);
 - c. Makan sambil berjalan dikawasan Hutan Dusun Gampong;
 - d. Melempar, mencolok, mengkarbit atau memanjat pohon durian sedang berbuah terkecuali pohon durian berada dalam kebun sendiri;
 - e. Berkelahi sesama orang dewasa dalam kawasan kebun Gampong.
 - f. Memasang perangkap yang terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat.
 - g. Memasang pagar dengan aliran listrik.
 - h. Meracun dan menyetrum ikan di aliran sungai yang berada dalam kawasan kebun Gampong.

Bagian Ketiga
Kawasan Blang (Sawah)

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kawasan sawah dilaksanakan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari.
- (2) Setiap orang, dilarang :
 - a. Mencabut, menyangi atau meulus (menerobos) selagi padi menjelang berbunga di persawahan orang lain;
 - b. Menumpuk padi di jalan umum beraspal dan atau pinggiran irigasi persawahan dan fasilitas umum lainnya yang berada dipersawahan.
 - c. Melakukan aktifitas di sawah pada hari pelaksanaan kenduri blang dan kenduri sawah.
 - d. Berkelahi sesama orang dewasa dalam kawasan persawahan.

Bagian Keempat
Kawasan Alur dan Sungai

Pasal 18

- (1) Dilarang meracun ikan, membius, menyetrum dan sejenisnya yang bersifat pemusnahan, diseluruh sungai dan alur yang berada dalam wilayah Gampong.
- (2) Dilarang membuang sampah diseluruh sungai, alur sungai, parit pembuangan dan irigasi di seluruh wilayah Gampong.
- (3) Dilarang membuang sisa (kaleng dan alat semprot) dan mencuci alat semprot di aliran sungai, alur dan air tergenang yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat.

BAB VII PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.
- (2) Pemerintah Gampong dapat menetapkan kawasan perlindungan setempat dengan segala kearifan yang dimiliki untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta kelestarian plasma nutfah.
- (3) Pengelolaan terhadap daerah kawasan lindung Gampong dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memperdagangkan, membunuh dan/atau memusnahkan jenis satwa langka dan yang dilindungi oleh Undang-undang.
- (2) Setiap orang dilarang menangkap jenis Burung Murai dan Cucak Rawa atau burung yang mempunyai nilai ekonomi atau jenis burung predator hama penggerek batang.
- (3) Setiap informasi dari masyarakat mengenai konflik satwa perlu ditindak lanjuti oleh lembaga Konservasi yang terkait.

Pasal 21

- (1) Keuchik Gampong melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam di wilayah Gampong.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keuchik Gampong dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (3) Setiap penyitaan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di wilayah adat Gampong harus berkoordinasi dengan Keuchik Gampong selaku pimpinan adat di wilayah Gampong.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu untuk mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Penanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi

BAB VII
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.
- (2) Pemerintah Gampong dapat menetapkan kawasan perlindungan setempat dengan segala kearifan yang dimiliki untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta kelestarian plasma nutfah.
- (3) Pengelolaan terhadap daerah kawasan lindung Gampong dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memperdagangkan, membunuh dan/atau memusnahkan jenis satwa langka dan yang dilindungi oleh Undang-undang.
- (2) Setiap orang dilarang menangkap jenis Burung Murai dan Cucak Rawa atau burung yang mempunyai nilai ekonomi atau jenis burung predator hama penggerek batang.
- (3) Setiap informasi dari masyarakat mengenai konflik satwa perlu ditindak lanjuti oleh lembaga Konservasi yang terkait.

Pasal 21

- (1) Keuchik Gampong melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam di wilayah Gampong.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keuchik Gampong dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (3) Setiap penyitaan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di wilayah adat Gampong harus berkoordinasi dengan Keuchik Gampong selaku pimpinan adat di wilayah Gampong.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu untuk mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Penanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi

permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat yang berada di lokasi sumber daya alam memiliki prioritas utama untuk berperan seluas-luasnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib dipertanggung jawabkan kepada Publik.
- (2) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan hasil Musyawarah Gampong.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat meminta keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya tentang hal-hal yang termasuk informasi publik.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang ditembuskan kepada pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam keputusan hasil Musyawarah Gampong.

Pasal 26

- (1) Sebelum kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan di suatu daerah, pihak pelaksanaan wajib mensosialisasikan maksudnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat guna mendapatkan masukan sebagai bahan pengambil keputusan baik bagi pelaksanaan maupun bagi pejabat yang berwenang.
- (2) Masukan dari masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat harus dinilai secara objektif dan rasional baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA ALAM

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa sumber daya alam dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa sumber daya alam diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Penyelesaian sengketa sumber daya alam diluar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengambilan sesuatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk mengalihkan fungsi sumber daya alam.
- (3) Penyelesaian sengketa sumber daya alam diluar pengadilan atau penyelesaian secara adat Gampong dilaksanakan oleh :
 - a. Keuchik Gampong;
 - b. Imeum Chik Masjid;
 - c. Tuha Pheut;
 - d. Pang Uteun;
 - e. Kejreun Blang;
 - f. Ketua Seunebok;
 - g. Sekretaris Gampong;
 - h. Kepala Dusun;
 - i. Tokoh Agama, Tokoh adat, Pemuda dan Tokoh Masyarakat Gampong.
- (4) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di balai Gampong atau tempat-tempat lain yang di tunjuk oleh Keuchik Gampong.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Keuchik Gampong berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan kecuali ditentukan lain berdasarkan musyawarah adat setempat.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Tuha Pheut dan atau Pang Utean serta Kepala Dusun atau tokoh yang dimandatkan kepercayaan.

- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, sesuai dengan musyawarah adat yang disepakati.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam (5) selanjutnya akan menjadi Pendapatan Gampong dan harus disetor langsung ke kas Gampong.

Pasal 30

- (1) Barang siapa dengan sengaja memanfaatkan surat keterangan penebangan kayu melebihi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi adat tidak berhak mengajukan penerbitan surat keterangan penebangan kayu selama 1 (Satu) Tahun dan sisa kayu disita untuk Gampong.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pengupasan, penebangan, memotong dan atau membelah kayu diwilayah Hutan Adat Gampong sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (4) huruf a dan b dikenakan sanksi adat berupa :
 - a. Denda adat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan;
 - b. 1 ekor kambing lengkap dengan perangkat adatnya;
 - c. Mengganti dan atau menanam 10 batang bibit tanaman kayu setiap batang kayu yang ditebang.
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perburuan satwa diwilayah Hutan Adat Gampong sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (4) huruf c dan d dikenakan sanksi adat berupa :
 - d. Denda adat sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan;
 - e. 1 ekor kambing lengkap dengan perangkat adatnya.
- (4) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya menebang pohon tempat bersarang lebah yang telah di lindungi oleh adat dan diberi tanda hak milik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (8) huruf a dan huruf b di kenakan sanksi adat berupa ganti rugi kepada sipemilik yang diputuskan melalui sidang adat.
- (5) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi adat berupa teguran dan melakukan penanaman kembali sesuai dengan keputusan sidang adat.
- (6) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi adat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Penyitaan/perampasan alat-alat yang digunakan;

- c. Pemulihan fungsi hutan; dan
 - d. Denda disesuaikan dengan hasil keputusan sidang adat.
- (7) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi adat berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Penyitaan/perampasan alat-alat yang digunakan;
 - c. Pemulihan fungsi hutan; dan
 - d. Denda disesuaikan dengan hasil keputusan sidang adat.
- (8) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi adat berupa penghetian kegiatan menggarap sampai keluarnya ijin garap dari Keuchik Gampong.
- (9) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dikenakan sanksi adat berupa penyitaan lahan oleh Pemerintah Gampong dan menjadi aset Gampong.
- (10) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) dikenakan sanksi adat berupa pembatalan pemindahan hak milik.
- (11) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) dikenakan sanksi adat berupa teguran dan denda adat diputuskan dalam sidang adat.
- (12) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (12) huruf e dikenakan sanksi adat berupa:
- a. Kalau tidak mengeluarkan darah didamaikan oleh Kepala Durun dan Keuchik Gampong;
 - b. Kalau keluar darah harus menanggung biaya pengobatan sampai sembuh, mengisi acara adat dan denda 1 ekor kambing lengkap dengan perangkat adat yang telah ditetapkan disertai dengan nasi kuning, kain putih, pinang cerano dan tepung tawar.
- (13) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dikenakan sanksi adat berupa :
- a. Teguran lisan;
- (14) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi adat berupa :
- a. Kalau tidak menggunakan senjata dan atau alat serta tidak menimbulkan bekas di damaikan oleh Kejreun Blang dan Kepala Dusun;

- b. Kalau tidak menggunakan alat senjata tajam tapi keluar darah denda 1 ekor kambing dan atau senilai uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lengkap dengan perangkat adat yang telah ditetapkan;
 - c. Kalau keluar darah yang diakibatkan oleh alat (pisau, parang, batu, kayu, cangkul, dan lain-lain) harus menanggung biaya pengobatan sampai sembuh, mengisi acara adat dan denda 1 ekor kerbau dan atau nilai uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lengkap dengan perangkat adat yang telah ditetapkan disertai dengan nasi kuning, kain putih, pinang cerano dan tepung tawar.
- (15) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi adat berupa :
- a. Di sungai denda 1 ekor kerbau dan atau nilai uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lengkapperangkat adatnya;
 - b. Di alur dan atau suak denda 1 ekor kambing dan atau senilai uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- (16) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi adat berupa :
- a. Teguran lisan.
- (17) Setiap orang yang karena kelalaiannya/sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi adat berupa :
- a. Teguran lisan.

BAB XI KONTRIBUSI GAMPONG

Pasal 31

- (1) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wajib membayar biaya kontribusi yang ditetapkan oleh pemerintah Gampong.
- (2) Jenis dan besaran biaya kontribusi Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Keuchik Gampong.
- (3) Pembagian dan peruntukan dana hasil pemungutan biaya kontribusi Gampong selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Keuchik Gampong.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan lagi dengan Qanun ini.

Pasal 33

Semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang telah ada sejak ditetapkan Qanun ini yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Qanun ini ditetapkan semua peraturan Gampong yang bertentangan dengan Qanun ini tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan hasil musyawarah Gampong.

Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Tuha Pheut Gampong.

Disahkan di Gampong Durian Kawan
Pada Tanggal, 16 November 2018

KETUA TUHA PHEUT DURIAN KAWAN KEUCHIK GAMPONG DURIAN KAWAN

(DRS. SUDIRMAN)

(H A M K A)

Diundangkan di : Durian Kawan

Pada Tanggal : November 2018

LEMBARAN GAMPONG DURIAN KAWAN Nomor : November 2018

Sekretaris Gampong Durian Kawan

(SYAHRIZAL)